BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat PT. Askes (Persero)

PT. Askes (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya.

Pada tahun 1968, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus di lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai embrio Asuransi Kesehatan Nasional.

Pada tahun 1984**,** untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara profesional, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta anggota keluarganya. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti.

Pada tahun 1991**,** Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada Bhakti ditambah dengan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. Disamping itu, perusahaan diijinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela.

Pada tahun 1992 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri.

Pada tahun 2005, Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1241/Menkes/XI/2004 PT Askes (Persero) ditunjuk sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM). PT Askes (Persero) mendapat penugasan untuk mengelola kepesertaan serta pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

Pada tahun 2008 Pemerintah mengubah nama Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM) menjadi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). PT Askes (Persero) berdasarkan Surat Menteri Kesehatan RI Nomor 112/Menkes/II/2008 mendapat penugasan untuk melaksanakan Manajemen Kepesertaan Program Jamkesmas yang meliputi tatalaksana kepesertaan, tatalaksana pelayanan dan tatalaksana organisasi dan manajemen.

Sebagai tindak lanjut atas diberlakukannya Undang-undang Nomor 40/2004 tentang SJSN PT Askes (Persero) pada 6 Oktober 2008 PT Askes (Persero) mendirikan

anak perusahan yang akan mengelola Kepesertaan Askes Komersial. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2008 berdiri anak perusahaan PT Askes (Persero) dengan nama PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia yang dikenal juga dengan sebutan PT AJII

Pada tahun 2009, pada tanggal 20 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-38/KM.10/2009 PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia selaku anak perusahaan dari PT Askes (Persero) telah memperoleh ijin operasionalnya. Dengan dikeluarkannya ijin operasional ini maka PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dapat mulai menyelenggarakan asuransi kesehatan bagi masyarakat.

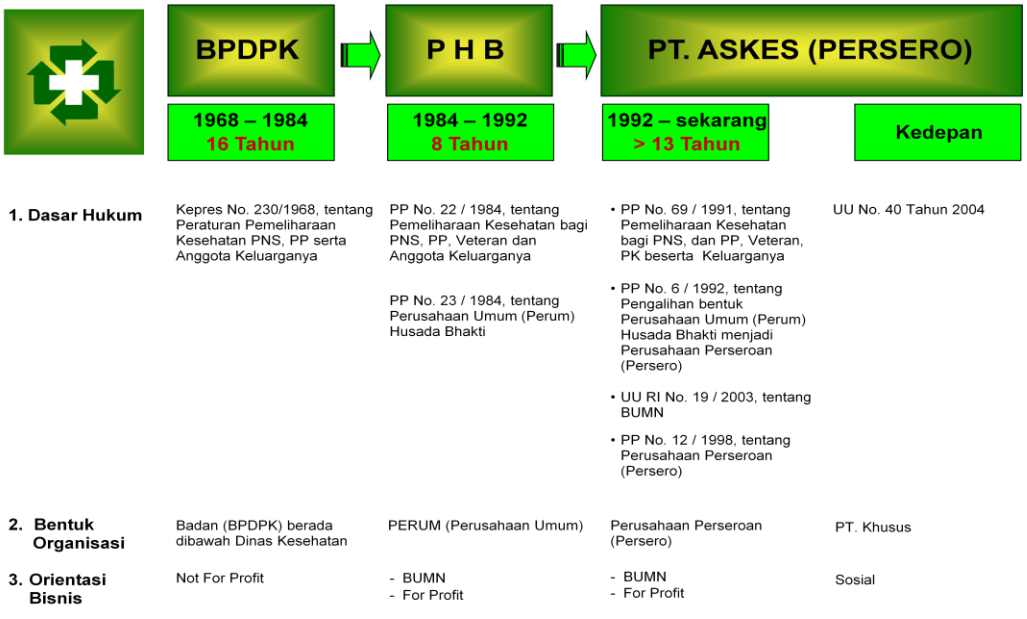
PT Askes (Persero) yang berkedudukan di Jakarta didirikan dengan Akte Notaris Muhani Salim, SH Nomor 104 tanggal 20 Agustus 1992 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akte Notaris NM Dipo Nusantara Pua Upa, SH Nomor 37, tanggal 19 Agustus 2008 yang mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan sebagai berikut :

Maksud dan tujuan perseroan ialah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang asuransi sosial melalui penyelenggaraan asuransi/jaminan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya, dan masyarakat lainnya, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, guna meningkatkan nilai manfaat bagi peserta dan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan asuransi kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekanaan beserta Keluarganya.
2. Menyelenggarakan asuransi kesehatan bagi Pegawai dan Penerima Pensiun Badan Usaha dan Badan lainnya.
3. Menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
4. Melakukan kegiatan investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Perkembangan Organisasi Perusahaan**



Gambar 2.1
Perkembangan Organisasi Perusahaan

- **Logo PT. Askes (Persero)**



Gambar 2.2

2.2 Struktur Organisasi PT Askes (Persero) Regional V Bandung

Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi perusahaan yang berbeda-beda. Perbedaan ini tergantung kepada perusahaan tersebut yang disesuaikan dengan kegiatan dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demikian pula halnya dengan PT Askes (Persero) yang terdiri dari :

1. Seorang Kepala Regional (*General Manajer*) yang membawahi membawahi Bidang Operasional, Bidang Teknologi Informasi dan Perencanaan, Bidang Akuntansi dan Keuangan dan Bidang SDM dan Umum.
2. Bidang Akuntansi dan Keuangan yang terdiri dari :
   a. Bidang Akuntansi
   b. Bidang Keuangan
   c. Bidang PKBL (Program Kerja Bina Lingkungan)
3. Bidang Operasional yang terdiri dari :
   a. Bidang Kepesertaan

b. Bidang Pelayanan Kesehatan

4. Bidang Teknologi Informasi dan Perencanaan yang terdiri dari :

   a. Bidang Informasi

   c. Bidang Perencanaan dan Evaluasi

5. Bidang SDM dan Umum

   a. Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia

   b. Bidang Hukum dan Administrasi Perkantoran

Bagan Struktur Organisasi



Gambar 2.3
Struktur Organisasi Kantor Regional

2.3 Deskripsi Jabatan PT. Askes (Persero)

1. Kepala Regional

   Kepala Regional PT Askes (Persero) bertanggung jawab pada Direksi dan bertugas untuk mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas

yang ada di Kantor Regional serta berkoordinasi dengan Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

2. Kepala Bidang Keuangan dan Akuntansi

   Bidang keuangan dan akuntansi mempunyai tugas menyusun *cash flow*, membuat alokasi anggaran Kantor Cabang, penglolaan keuangan dan sistem akuntansi, administrasi perpajakan dan pembinaan sistem akuntansi PT.Askes (Persero) Cabang.

3. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum

   Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana operasional, melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan perkantoran.

4. Kepala Bidang Operasional

   Bidang Askes Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis pelayanan kesehatan, mengendalikan pelaksanaan program, pembinaan kepada peserta dan provider serta melakukan negosiasi tarif pelayanan dan penanganan keluhan peserta.

5. Bidang Teknologi Informasi & Perencanaan

   Bidang Informasi dan Perencanaan mempunyai tugas penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Regional dan Kantor Cabang, evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2000, pemeliharaan sistem informasi manajemen dan penyusunan lapaoran manajemen PT. Askes (Persero) Regional.

2.4 Aspek Kegiatan PT. Askes (Persero)

Sebagai sebuah entitas usaha, tujuan dan lingkup usaha utama PT Askes (Persero) dapat diuraikan sebagaimana berikut :

a. Menyelenggarakan asuransi kesehatan yang menyeluruh (komprehensif) terutama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), penerima pensiun, veteran, serta perintis kemerdekaan dan keluarganya.
b. Menyelenggarakan asuransi kesehatan bagi pegawai dan penerima pensiun badan usaha dan badan lainnya.
c. Menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat yang telah membayar iuran atau iuran dibayar pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
d. Melakukan kegiatan investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kegiatan tersebut, PT Askes (Persero) juga melakukan kegiatan usaha lain dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan guna menghasilkan nilai tambah terhadap manfaat jasa yang diberikan kepada peserta asuransi dan meningkatkan daya saing PT Askes (Persero).

Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dilakukan PT Askes (Persero) melalui beberapa program, yaitu:

2.4.1 Askes Sosial (Asuransi Kesehatan Sosial)

Program Asuransi Kesehatan Sosial merupakan penugasan Pemerintah kepada PT. Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1991. Kepersetaan

Askes Sosial ini adalah Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Penerima Pensiun PNS, Penerima Pensiun TNI/Polri, Penerima Pensiun Jabatan Negara, Veteran dan Perintis Kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan, serta Pegawai Negeri Tidak Tetap (Dokter/Dokter Gigi/Bidan – PTT, melalui SK Menkes nomor 1540/MENKES/SK/XII/2002, tentang Pemenpatan Tenaga Medis melalui Masa Bakti dan Cara Lain) dan keluarganya. Anggota keluarga yang diikutsertakan adalah istri atau suami dan hanya dua anak sesuai Keppres No. 16 Tahun 1994.

2.4.2 Askes Komersil (Asuransi Kesehatan Komersil)

Askes Komersil menawarkan manfaat umum meliputi :

1. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP).
2. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL).
3. Pelayanan Rawat Inap (RI).
4. Pelayanan Obat.
5. Kedokteran Nuklir sederhana dan sedang serta CT Scan.

2.4.3 Askes JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat)

Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan, Pemerintah melalui Departemen Kesehatan sejak tahun 2005 membuat Program Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu atau yang disebut Askeskin. Pada tahun 2008 Departemen Kesehatan merubah terminology Askeskin berdasarkan Surat Menteri Kesehatan RI Nomor 112/MENKES/II/2008 menjadi Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat (JAMKESMAS) dengan menugaskan PT. Askes (Persero) untuk mengelola Manajemen Kepesertaan Program Jamkesmas yang meliputi tatalaksana

kepeseraan, tatalaksana pelayanan dan tatalaksana organisasi manajemen. Sasaran program JAMKESMAS adalah setiap orang miskin dan tidak mampu.

2.4.4 Askes PJKMU (Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum)

PJKMU adalah program yang mendukung upaya memperluas cakupan kepesertaan masyarakat yang akan menjadi bagian Jaminan Kesehatan Nasional dengan pola pelaksanaan *fee based* dan *premium based*.

Pembangunan Nasional di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya karena kesehatan merupakan salah satu hak azasi manusia yang fundamental dan unsure penting dari kesejahteraan. Pada tahun 2004, pemerintahan telah menetapkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (SJSN). Dalam undang-undang ini ditegaskan pula bahwa jaminan kesehatan merupakan program jaminan social yang menjadi prioritas untuk diimplementasikan. Penetapan undang-undang ini merupakan salah satu wujud nyata komitmen penyelenggara Negara untuk menjalankan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian tersebut maka PT. Askes (Persero) sebagai badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan secara nasional merasa terpanggil untuk mengimplementasikan untuk menjadi mitra Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi masyarakat umum (PJKMU) untuk mencapai *Universal Coverage* yang mana menaungi masyarakat secara umum yang tidak termasuk pada program-program PT. Askes (Persero) yang sudah ada.

2.4.5 Askes JAMKESMEN (Jaminan Kesehatan Menteri)

Program Jaminan Kesehatan Menteri PT. Askes (Persero) diperuntukan bagi Menteri atau pejabat beserta keluarganya selama yang bersangkutan menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya. Menteri adalah menteri yang memimpin kemeterian dan pejabat yang diberi kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri. Pejabat Tertentu adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Pusat yang memimpin lembaga pemerintah non departemen, pejabat eselon I, dan pejabat diberikan keduduakan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat eselon I. Keluarga adalah istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang pegawai negeri sipil.